

101

DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BANK SUMUT

15 JUN 2017 (172)

Medan, 15 Juni 2017

Nomor : 150/Dewas Dapen-Bank Sumut/L/2017
Lampiran : -

Kepada Yth :
Direksi PT. Bank Sumut
Selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut
di Medan.

Hal : Laporan Tahunan Dewan Pengawas atas hasil pengawasan terhadap Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut untuk tahun buku 2016

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada :

- pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun,
- pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan
- pasal 17 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Sumut Nomor 163/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-65/NB.1/2015 tanggal 20 Januari 2015,

Dewan Pengawas berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta, maka dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud sebagai berikut :

A. KEKAYAAN DANA PENSIUN

Jumlah Kekayaan atau Aset Neto Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 711.187.217.189,- dan apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp. 639.484.978.634,- maka telah terjadi kenaikan Aset Neto sebesar Rp. 71.702.238.555,- atau 11,21 %
Pertambahan kekayaan Dana Pensiun sebesar **Rp. 71.702.238.555,-** dalam tahun 2016 tersebut diatas bersumber dari :

- Pendapatan Bunga/Bagi Hasil dari :
 - Tabungan Rp. 160.233.892,-
 - Deposito on Call Rp. 265.875.400,-
 - Deposito Berjangka Rp. 22.649.402.208,-
 - Obligasi Rp. 33.793.701.283,-
 - Surat Berharga Negara Rp. 6.134.496.791,- Rp. 63.003.709.574,-
- Dividen dari Penempatan Langsung pada Askrida Rp. 2.767.453.178,-
- Pendapatan Sewa dari tanah dan bangunan Rp. 111.111.108,-

• Laba / (Rugi) Pelepasan Investasi	(Rp. 105.458.359,-)
• Iuran Jatuh Tempo dari :	
- Iuran Normal Pemberi Kerja	Rp. 29.248.138.680,-
- Iuran Normal Peserta	Rp. 8.149.484.785,-
- Iuran Tambahan	Rp. 4.386.113.191,-
• Pendapatan di luar Investasi	Rp. 2.503.458,-
• Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	Rp. 1.045.478.307,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 108.608.533.922,-

Dikurangi dengan :

• Beban Investasi	Rp. 416.731.977,-
• Beban Operasional terdiri dari :	
- Gaji/Honor Pengurus & Pegawai	Rp. 3.583.004.584,-
- Beban Kantor	Rp. 679.611.418,-
- Beban Penyusutan Kendaraan, Komputer	Rp. 47.117.242,-
- Beban Jasa Pihak Ketiga (Akuntan Publik & Aktuaris)	Rp. 84.583.000,-
- Beban Pemeliharaan	Rp. 5.700.420,-
• Beban diluar Investasi dan Operasional	Rp. 7.055.704,-
• Pembayaran Manfaat Pensiun bulanan	Rp. 31.440.228.967,-
• Pembayaran Pajak Penghasilan	Rp. 642.262.055,-
Jumlah Pengurangan	Rp. 36.906.295.367,-

Pertambahan kekayaan Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut selama tahun 2016 sebesar Rp. 71.702.238.555,- tersebut sebagian besar telah ditempatkan kembali oleh Pengurus dalam bentuk Obligasi dan Surat Berharga Negara, sebagaimana tergambar pada daftar dibawah ini :

JENIS INVESTASI	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)	KENAIKAN \ (Rp)
Deposito Berjangka	116.780.000.000	374.736.000.000	(257.956.000.000)
Obligasi	417.412.909.100	234.272.447.000	183.140.462.100
Surat Berharga Negara	142.587.326.000	-	142.587.326.000
Penempatan langsung pada saham	19.310.653.450	16.564.222.400	2.746.431.050
Tabungan	408.692.235	926.685.542	(517.993.307)
Reksadana Pratama Syariah	-	1.889.934.323	(1.889.934.323)
Tanah dan Bangunan	4.774.000.000	4.774.000.000	-
Deposito on Call	1.000.000.000	-	1.000.000.000
	702.273.580.785	633.163.289.265	69.110.291.520

Handwritten signature/initials

B. HASIL USAHA INVESTASI

Berdasarkan Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut Nomor : 069/DIR/PDP-PT.BANK SUMUT/XI/SK/2015 tanggal 15 Desember 2015 ditegaskan antara lain, bahwa target Hasil Investasi kekayaan Dana Pensiun dalam 1(satu) tahun sekurang-kurangnya adalah sebesar 9 % (sembilan persen) dari total investasi setelah dikurangi dengan biaya investasi.

Laporan Keuangan dari Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut posisi tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti, menunjukkan bahwa Pengurus Dana Pensiun telah berhasil memperoleh Hasil Usaha Investasi sebesar Rp. 65.360.083.524,- yang merupakan Pendapatan Investasi sebesar Rp. 65.776.815.501,- setelah dikurangi dengan Biaya Investasi yang dikeluarkan sebesar Rp. 416.731.977,-

Hasil Usaha Investasi yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar Rp. 65.360.083.524,- tersebut, apabila dibandingkan dengan Hasil Usaha Investasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 63.003.027.906,- maka telah terjadi kenaikan Hasil Usaha Investasi sebesar Rp. 2.357.055.618,- atau sebesar 3,74 %.

Berdasarkan Laporan Hasil Investasi posisi tanggal 31 Desember 2016, diperoleh data sebagai berikut :

- Pendapatan Investasi yang terealisasi sebesar	A	Rp. 65.776.815.501,-
- Pendapatan yang belum direalisasi	B	Rp. 1.045.478.307,-
- Beban Investasi sebesar	C	(Rp. 416.731.977,-)
- Hasil Investasi Bersih sebesar	D = (A + B - C)	Rp. 66.405.561.831,-
- Rata-rata Investasi sebesar	E	Rp. 684.085.814.700,-
- Return On Investment (ROI) sebesar	(D : E) x 100 %	9,71 % ✓

yang berarti Pengurus telah menempatkan kekayaan Dana Pensiun dengan memperoleh Hasil Investasi melebihi batas minimal sebesar 9 % , sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pendiri dalam Arahan Investasi.

C. PROPORSI PENEMPATAN UNTUK SETIAP JENIS INVESTASI

Dengan mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka Pendiri dalam Arahan Investasinya antara lain telah menetapkan target maksimum penempatan untuk setiap jenis investasi sebagai berikut :

- Deposito Berjangka pada Bank	sebesar 100 %
- Deposito On Call	sebesar 20 % ✓
- Tabungan pada Bank	sebesar 10 %
- Obligasi yang tercatat di Bursa Efek	sebesar 70 %
- Surat Berharga Negara	sebesar 30 %
- Saham yang tercatat di Bursa Efek	sebesar 5 %
- Penyertaan Langsung pada Saham	sebesar 10 %
- Medium Term Notes (MTN)	sebesar 5 %
- Reksa Dana Campuran	sebesar 10 %
- Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia	sebesar 15 %

Menurut Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut posisi tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti, diperoleh data sebagai berikut :

1. Penempatan dalam bentuk Deposito Berjangka sebesar Rp. 116.780.000.000,- atau 16,63 % dari total investasi Dana Pensiun.
2. Penempatan pada Tabungan sebesar Rp. 408.692.235,- atau 0,06 % dari total investasi Dana Pensiun.

Handwritten signature

3. Penempatan pada Deposito on Call sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau 0,14 % dari total investasi Dana Pensiun.
4. Penempatan pada Obligasi yang tercatat di Bursa Efek sebesar Rp. 417.412.909.100,- atau 59,44 % dari total investasi Dana Pensiun.
5. Penyertaan Langsung pada Saham sebesar Rp. 19.310.653.450,- atau 2,75 % dari total investasi Dana Pensiun.
6. Penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar Rp. 142.587.326.000,- atau 20,30 % dari total investasi Dana Pensiun.
7. Penempatan pada Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp. 4.774.000.000,- atau 0,68 % dari total investasi Dana Pensiun.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pengurus dalam menempatkan dana pada setiap jenis investasi :

- tidak ada yang melewati target maksimum yang telah ditetapkan oleh Pendiri dalam Arahan Investasi, maupun ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- ketentuan batas minimum sebesar 20 % dari total investasi Dana Pensiun untuk jenis investasi pada Surat Berharga Negara posisi 31 Desember 2016 telah dapat dipenuhi.

D. JUMLAH INVESTASI PADA SATU PIHAK

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan bahwa :

1. Jumlah investasi pada satu pihak tidak boleh melebihi 20 % dari total investasi – Dana Pensiun untuk masing-masing penempatan dalam bentuk :
 - a. Tabungan pada Bank,
 - b. Deposito Berjangka pada Bank,
 - c. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia,
 - d. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia,
 - e. Reksa Dana Campuran,
 - f. Tanah dan/atau Bangunan di Indonesia.
2. Jumlah investasi pada satu pihak tidak boleh melebihi 10% dari total investasi Dana Pensiun untuk masing-masing penempatan dalam bentuk :
 - a. Penyertaan Langsung pada Saham di Indonesia,
 - b. Medium Term Notes.
3. Jumlah investasi pada satu pihak dapat ditempatkan sebesar 100 % dari total investasi Dana Pensiun untuk penempatan pada Surat Berharga Negara.

Berdasarkan rincian jumlah Investasi pada masing-masing pihak dalam tahun 2016, tidak ditemukan adanya penempatan investasi yang dilakukan oleh Pengurus yang melanggar ketentuan batas maksimum jumlah Investasi pada satu pihak sebagaimana yang ditetapkan tersebut diatas.

Dengan kata lain, Pengurus dalam menempatkan kekayaan Dana Pensiun telah melaksanakan prinsip penyebaran risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang investasi Dana Pensiun.

E. LIKUIDITAS MINIMUM

Dalam rangka mendukung ketersediaan dana untuk pembayaran Manfaat Pensiun dan operasional Dana Pensiun, Pengurus telah diwajibkan untuk menjaga likuiditas minimum sebesar 3 % dari total portofolio investasi, dan likuiditas minimum tersebut ditempatkan dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Posisi likuiditas Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- Tabungan	: Rp. 408.692.235,-
- Deposito berjangka waktu 1 (satu) tahun	: Rp. 116.780.000.000,-
- Deposito on Call	: Rp. 1.000.000.000,-
	Rp. 118.188.692.235,- (A)
- Jumlah Investasi	Rp. 702.273.580.785,- (B)
- Tingkat likuiditas (A : B) x 100 %	= 16,83 % ✓

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka kewajiban untuk menjaga likuiditas minimum sebesar 3 % dari total portofolio investasi telah dilaksanakan oleh Pengurus.

F. KUALITAS PENDANAAN

Berdasarkan valuasi Aktuaria yang terakhir posisi 30 Juni 2016 (Laporan PT. Dian Artha Tama Nomor : 088/LA/DAT/ IX/2016 tanggal 01 September 2016) dapat diketahui bahwa pada posisi 31 Desember 2016 :

- Kekayaan Dana Pensiun sebesar (A)	: Rp. 711.187.217.189,-
- Kewajiban Solvabilitas sebesar (B)	: Rp. 581.424.724.000,-
- Kewajiban Aktuaria sebesar (C)	: Rp. 717.518.162.000,-
- Rasio Solvabilitas (A : B)	= 122,32 % ✓
- Rasio Pendanaan (A : C)	= 99,12 %

Dengan kata lain Kualitas Pendanaan Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut posisi tanggal 31 Desember 2016 tersebut berada pada **Tingkat Kedua**, yaitu kondisi yang menggambarkan :

Kekayaan untuk Pendanaan Dana Pensiun (Rp. 711.187.217.189,-) **lebih besar** dari Kewajiban Solvabilitas (Rp. 581.424.724.000,-) tetapi **lebih kecil** dari Kewajiban Aktuaria (Rp. 717.518.162.000,-) sehingga mengakibatkan terjadinya defisit pendanaan sebesar Rp. 6.330.944.811,-

G. KESIMPULAN

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang telah dilaksanakan oleh Pengurus dalam tahun 2016 sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertambahan Kekayaan atau Aset Neto Dana Pensiun pada tahun 2016 sebesar Rp. 71.702.238.555,- atau 11,21 % dari tahun sebelumnya.
2. Return On Investment diperoleh sebesar 9,71 % atau melebihi target minimal yang telah ditetapkan oleh Pendiri dalam Arahannya sebesar 9 %.
3. Pengurus dalam melakukan penempatan dana telah memperhatikan prinsip penyebaran risiko dengan mempedomani peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Arahannya yang ditetapkan oleh Pendiri, berkaitan dengan :
 - batasan maksimum untuk setiap jenis investasi ;
 - batasan maksimum pada satu pihak ;
 - batasan minimum penempatan pada Surat Berharga Negara ;
 - batasan investasi khusus ;
 - objek investasi yang dilarang, dan
 - penempatan dana pada pihak yang terafiliasi.
4. Tingkat likuiditas minimum telah dipelihara sesuai dengan Arahannya.
5. Kualitas pendanaan Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut pada tanggal 31 Desember 2016 masih berada pada **Tingkat Kedua**.

Demikian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas terhadap pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dalam tahun 2016 ini kami sampaikan kepada Pendiri.


Hormat kami,
Dewan Pengawas Dana Pensiun
Pegawai PT. Bank Sumut




Didi Duharsa



Agung Santoso



T. Tazul Rizal Aziz



Rahmat Khairul

cc. Peserta Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut

Ok.
AD 22/11
8